



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 11 TAHUN 2010

TENTANG

KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 20, 40 dan 158 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang, dan sesuai dengan kebutuhan obyektif dan karakteristik daerah, maka perlu menetapkan Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 26);

16. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang memuat kodefikasi tentang Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dan Kode Rekening Aset, Kewajiban serta Ekuitas Dana.

Pasal 2

Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI.

Pasal 3

- (1) Kode Rekening Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat kelompok jenis, objek dan rincian objek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/diterima Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kode Rekening Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat kelompok belanja tak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek belanja.
- (3) Kode Rekening Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

Pasal 4

- (1) Kode Rekening Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat kelompok aset lancar dan aset tetap yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek.
- (2) Kode Rekening Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat kelompok kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek.
- (3) Kode Rekening Ekuitas Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat kelompok ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan yang diuraikan menurut jenis, objek dan rincian objek.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 21 Juni 2010

BUPATI SAMPANG,

NOER TJAHA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 21 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

drh. HERMANTO SUBAIDI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor :